



P U T U S A N

Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdai Rotomy;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 5 Januari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada Rt.06 Rw.02 Desa Gondanglegiwetan Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdai Rotomy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Karyawanto als. Wanto Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 25 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adimulyo No.142 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Karyawanto als. Wanto Bin Supardi tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. ABDAL ROTOMY dan terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI bersalah melakukan tidak pidana **pemalsuan surat secara bersama-sama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP jo 55 (1) kie 1 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

terdakwa I. ABDAL ROTOMY tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam
- b. 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch
- c. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



- d. 1 (satu) buah kardus kosong tulisan EPSON L3110
- e. 19 (sembilan belas) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli dengan rincian sebagai berikut :
1. Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH.
 2. Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI.
 3. Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI.
 4. Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI.
 5. Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI.
 6. Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO.
 7. Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI.
 8. Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI.
 9. Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama MEGAWATI HELEN
 10. Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK HANDOYO.
 11. Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI.
 12. Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI.
 13. Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL.
 14. Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN.
 15. Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI.
 16. Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO.
 17. Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO.
 18. Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK ANSHORY.
 19. Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI PURNOMO.
- f. 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut :
1. Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH.
 2. Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO
 3. Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK.



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa I. ABDAL ROTOMY pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan bersama-sama terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

perbuatan terdakwa I. ABDAL ROTOMY dan terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, telah ditemukan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta setickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange, dimana atas temuan tersebut selanjutnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang kalau terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI adalah yang membuat dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut, sehingga terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO ditangkap oleh saksi Arif Raharjo dan saksi Satria Widya Hari beserta tim selaku petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah tersangka Jl. Adimulyo No.142 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan keterangan terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO

dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO ditemukan 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya, dan setelah ditemukan puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya di rumah terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO tersebut selanjutnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang, selain membuat Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu, terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO juga membuat buku KIR palsu yang model lama, yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II. ABDAL ROTOMY dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa I. ABDAL ROTOMY dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah kardus kosong tulisan EPSON L3110, sehingga terdakwa I. ABDAL ROTOMY diamankan beserta barang buktinya

berdasarkan keterangan terdakwa I. ABDAL ROTOMY perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara awalnya terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO memberikan kepada terdakwa I. ABDAL ROTOMY dua sampai tiga buku KIR yang sudah mati masa berlakunya, dari buku KIR yang lama dan masa berlakunya sudah mati, selanjutnya isinya dicabut lalu dibuang untuk diambil sampulnya saja, kemudian isinya diganti dengan terlebih dahulu discan isi yang lama yang masa berlakunya sudah mati tersebut untuk kemudian hasil scan lalu dimasukkan ke dalam komputer, lalu dengan komputer tersebut terdakwa I. ABDAL ROTOMY merubah isi keterangan dan tanggal yang masa berlakunya sudah mati tersebut menjadi aktif kembali, kemudian dicetak menggunakan kertas HVS 80gr yang memiliki ketebalan yang sama dengan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang aslinya, kemudian hasil editan tersebut diprint menggunakan Printer Epson L3110 yang saat ini sudah dijual oleh terdakwa I. ABDAL ROTOMY, lalu hasil cetakan/print tersebut dimasukkan kembali oleh terdakwa I. ABDAL ROTOMY ke dalam sampul Kartu Uji Berkala (Buku KIR)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli yang sudah mati masa berlakunya tersebut dengan cara dijahit dan dilem kembali, kemudian setelah selesai Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut diambil oleh saksi AGUS HARIYANTO untuk diantar kepada pemesan, sesuai perintah terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO, dan isi dalam Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Buku KIR) yang dibuat oleh terdakwa I. ABDAL ROTOMY tersebut isinya telah diubah dan tidak sesuai yang sebenarnya atau yang semestinya, dikarenakan Buku KIR tersebut seharusnya di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, namun dalam hal ini buku KIR tersebut oleh terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO bersama-sama terdakwa I. ABDAL ROTOMY dibuat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sedangkan untuk tanda tangan dan stempel yang ada pada Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut merupakan hasil dari scan isi buku KIR yang terdahulu, dan setelah selesai Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut diberikan lagi kepada pemesan dan oleh pemesan digunakan untuk kelengkapan berkendara, untuk setiap Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO kepada setiap pemesan memberi harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO memberikan upah kepada terdakwa ABDAL ROTOMY dalam setiap pembuatan satu buah Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut, yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana setelah perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Malang dan terhadap barang bukti berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu dikirim ke Dinas Perhubungan Kabupaten Malang untuk dilakukan identifikasi berdasarkan keterangan ahli atas nama Tutuk Handayani, SE.,MM selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagaimana surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Nomor : 551/1939/35.07.106/2020 tertanggal 25 September 2020 diperoleh kesimpulan, “ Dari perbedaan Kartu Uji diatas dapat dipastikan bahwa kartu uji Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono bukanlah kartu uji yang diterbitkan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, sehingga dapat dinyatakan teridentifikasi PALSU.”

karena :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada halaman isi tidak ada nomor seri dari kartu uji yang dicetak secara perforator;
- b. Pada Tahun 2018 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang bukanlah Drs. Abdul Rachman Firdaus, M.Si sehingga tanda tangan yang ada tersebut dipastikan bukanlah tanda tangan asli Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
- c. Penulisan data pada kartu uji yang diterbitkan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tidak menggunakan mesin ketik manual;
- d. Sejak akhir Tahun 2016 Nomenklatur sudah berubah menjadi Dinas Perhubungan, bukan Dinas Perhubungan dan Pariwisata seperti yang tertera pada stempel yang ada di kartu uji yang diduga palsu tersebut;
- e. Pada tahun 2018 penguji yang berkompeten untuk mengesahkan hasil uji antara lain :
 - Sdr. RIBUT BUDIONO
 - Sdr. ADI SUPRAMONO
 - Sdr. FILIPE DOS SANTOS

Sedangkan Sdr. SISWANTO sudah memasuki masa purna tugas.

dan untuk mekanisme / tata cara pemilik kendaraan bermotor untuk mendapatkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Unit Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pemilik kendaraan datang sendiri ke Unit Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dengan membawa kendaraan yang akan dilakukan pengujian.
2. Pemilik kendaraan melakukan pendaftaran kendaraannya serta melakukan pembayaran retribusi.
3. Setelah kendaraan didaftarkan, maka kendaraan akan masuk ke Gedung uji untuk dilakukan pengujian.
4. Petugas/Penguji melakukan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor antara lain yaitu, susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya dan berat kendaraannya.
5. Petugas/Penguji melakukan pengujian laik jalan kendaraan bermotor

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat uji yaitu :

- a. Alat Uji Emisi Gas Buang CO/HC,
 - b. Alat Uji Emisi Gas Buang Ketebalan Asap.
 - c. Alat Uji Rem
 - d. Alat Uji Berat Kendaraan
 - e. Alat Uji Intensitas Lampu Utama
 - f. Alat Uji Speedometer
6. Pemberian Tanda Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, apabila dinyatakan Lulus maka pemilik kendaraan akan mendapat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah di sahkan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang berkompeten.

untuk spesifikasi / ciri dari material Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang adalah terdapat sebagai berikut :

- a. Hologram yang bergambar Logo Kabupaten Malang;
- b. Nomor seri kartu uji yang telah di porforator oleh Kementrian Perhubungan dari mulai sampul depan sampai dengan halaman perhalaman

atas perbuatan terdakwa I. ABDAL ROTOMY bersama-sama terdakwa II. KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI Negara dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG HARIJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan terhadap buku KIR yang dilakukan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan sekaligus pemilik Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO alamat Desa Sumbermanjingwetan Rt.15 Rw.04 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang
- Bahwa buku KIR tersebut atas kendaraan 1 (satu) unit truk merk Nissan CKA12 Nopol N-8930-UH, warna Biru Kombinasi, Tahun 1989, No Rangka : CKA1217246, No. Mesin : NE6008407Y, tanggal uji 17 Januari 2018 diterbitkan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi memperoleh Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor No. L 869021 tersebut mengurus melalui biro jasa yang bernama KARYAWANTO Als. WANTO (terdakwa);
- Bahwa untuk mengurus perpanjangan KIR tersebut saksi meminta tolong kepada terdakwa Karyawanto Als. WANTO yang bekerja sebagai Biro Jasa untuk melakukan Uji Kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit truk merk Nissan CKA12 Nopol N-8930-UH, warna Biru Kombinasi, Tahun 1989, No Rangka : CKA1217246, No. Mesin : NE6008407Y di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) unit truk ini saja yang saksi lakukan Uji KIR / Uji Berkala Kendaraan Bermotor melalui terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO;
- Bahwa saksi telah melakukan Uji KIR / Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas kendaraan 1 (satu) unit truk merk Nissan CKA12 Nopol N-8930-UH, warna Biru Kombinasi, Tahun 1989, No Rangka : CKA1217246, No. Mesin : NE6008407Y tersebut kepada terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya buku KIR palsu setelah diambil keterangan sebagai saksi oleh Petugas Kepolisian Resort Malang;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk melakukan Uji KIR / Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas kendaraan 1 (satu) unit truk milik saksi kepada terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO alamat Ds. Sumbermanjingwetan Rt.15 Rw.04 Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang atas kendaraan 1 (satu) unit truk merk Nissan CKA12 Nopol N-8930-UH, warna Biru Kombinasi, Tahun 1989, No Rangka : CKA1217246, No. Mesin : NE6008407Y yang saksi pesan dari terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO tersebut ternyata adalah dokumen palsu.
- Bahwa selama ini untuk mendapatkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO, saksi hanya pesan melalui telfon saja di nomor HP terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO, tanpa harus menghadirkan kendaraan ke UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Talangagung Kepanjen;
- Bahwa buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang masa berlaku lama / yang sudah tidak berlaku dibawa oleh terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO, dan hanya sekira 2 (dua) jam kemudian saksi dikabari oleh terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO jika Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik saksi sudah jadi dan diberi masa berlaku baru;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AGUS HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan terhadap buku KIR yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui setelah adanya dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta setickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange milik saksi Supriadi;
- Bahwa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan pernah bekerja sama dengan terdakwa KARYAWANTO Als WANTO terkait pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas Kendaraan Bermotor sejak bulan April 2020.
- Bahwa setelah diketahui adanya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO maupun terhadap rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya diketahui kalau terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO juga membuat buku KIR palsu yang model lama dengan terdakwa ABDAI ROTOMY.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDAI ROTOMY karena sering disuruh oleh terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO untuk mengambil buku KIR palsu dari rumah terdakwa ABDAI ROTOMY untuk dikirim ke pemesan sesuai perintah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa ABDAI ROTOMY bersama-sama terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO membuat buku KIR palsu model lama.
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah yang disita dari para terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SATRIA WIDYA HARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Malang;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sekarang ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan terhadap para terdakwa atas tindak pidana pemalsuan buku KIR;
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui setelah adanya dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta setickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange milik saksi Supriadi
- Bahwa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut ditemukan oleh petugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (UPPKB-Singosari) BPTD XI Jatim Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan;

- Bahwa selanjutnya dari pihak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB-Singosari) BPTD XI Jatim Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan melaporkan ke Polres Malang;

- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi selaku Petugas Kepolisian Resort Malang bersama tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu :

1. terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 10.30 Wib di rumahnya di Jl. Adimulyo Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang.

2. saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira 09.30 Wib di rumahnya di Jl. Masjid Barat Rt.06 Rw.02 Ds. Undaan Kec. Turen Kab. Malang.

3. terdakwa ABDAL ROTOMY ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira 11.30 Wib di rumahnya di Jl. Gajahmada Rt.06 Rw.02 Ds. Gondanglegiwan Kec. Gondanglegi Kab. Malang.

- Bahwa ketiga orang tersebut untuk terdakwa Karyawanto Als. Wanto telah melakukan pemalsuan dokumen berupa Kartu Uji Berkala / Buku KIR model elektronik bersama-sama dengan Agus Hariyanto dan juga memalsukan Buku KIR model lama (berbentuk buku) bersama-sama dengan terdakwa Abdal Rotomy

- Bahwa ketiga terdakwa mempunyai peran masing-masing, dimana untuk peran dari terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO adalah sebagai orang yang mengompulir para pemesan Buku KIR tersebut

- Bahwa selanjutnya Buku KIR palsu model elektronik dikerjakan oleh AGUS HARIYANTO

- Bahwa untuk Buku KIR berbentuk buku dibuat oleh terdakwa ABDAL ROTOMY bersama-sama dengan KARYAWANTO Als. WANTO

- Bahwa buku KIR yang asli yang masa berlakunya sudah habis diberikan kepada AGUS HARIYANTO dan terdakwa ABDAL ROTOMY untuk dipergunakan kembali diambil hologramnya untuk ditempel ke Buku KIR model elektronik dan diambil sampul/covernya untuk Buku KIR model lama berbentuk buku.

- Bahwa terdakwa Karyawanto Als. Wanto bersama-sama Agus Hariyanto melakukan pemalsuan dokumen Buku KIR model elektronik berbentuk buku

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak bulan April 2020, dan sudah banyak Buku KIR elektronik palsu yang telah mereka buat.

- Bahwa terdakwa Karyawanto Als. Wanto bersama-sama terdakwa Abdai Rotomy melakukan pemalsuan dokumen Buku KIR berbentuk buku tersebut sejak bulan sekira Tahun 2018, dan sudah banyak Buku KIR palsu yang telah mereka buat;
- Bahwa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut untuk Buku KIR elektronik palsu dengan tarif Rp. 300.000,- sd Rp. 450.000,- sedangkan untuk buku KIR palsu model lama dengan tarif Rp. 100.000,- sd Rp. 200.000,-
- Bahwa untuk pembuatan 1 (satu) buku KIR elektronik palsu terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO memberikan upah kepada AGUS HARIYANTO sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa untuk pembuatan 1 (satu) buku KIR model lama palsu terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO memberikan upah kepada terdakwa ABDAL ROTOMY sebesar Rp. 30.000,- sd Rp. 60.000,-
- Bahwa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan 1 (satu) Buku KIR elektronik palsu, dan Rp. 70.000,- sd Rp. 170.000,- untuk pembuatan 1 (satu) buku KIR model lama palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TUTUK HANDAYANI, S.E.,M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya;
 - Bahwa Ciri-ciri Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli adalah pertama Hologram yang bergambar logo Kabupaten Malang, yang kedua Nomor Seri Kartu Uji yang telah di porporator oleh Kementerian Perhubungan dari mulai sampul depan sampai dengan halaman per halaman;
 - Bahwa Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama Sugeng Harijono, alamat Sumbermanjingwetan Rt.15 Rw.04 Kabupaten Malang tersebut tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Tehnis Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Pehubungan Kabupoaten malang karena pada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman ini tidak ada nomor seri dari Kartu Uji yang dicetak secara porporator;

- Bahwa Mekanisme tata cara pemilik kendaraan bermotor untuk mendapatkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang adalah pemilik kendaraan harus datang sendiri ke Unit Tehnis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dengan membawa kendaraan yang akan dilakukan pengujian, melakukan pendaftaran dan pembayaran retribusi kemudian dilakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa besaran tariff retribusi untuk pengujian berkala kendaraan bermotor di Unit Tehnis Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang kendaraan JBB ≤ 3500 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), JBB 3501 – 9000 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), JBB 9001 sebesar Rp.90.000 dan JBB > 14000 sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) (keterangan JBB = jumlah berat bruto);
- Bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang telah menerapkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan telah diterapkan sejak bulan Januari 2020;
- Atas keterangan Ahli terdakwa Abdai Rotomy tidak memahami, sedangkan terdakwa Karyawanto Als. Wanto memahami;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

1. Terdakwa ABDAI ROTOMY;:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan buku KIR model lama yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa dan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, telah ditemukan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu.

- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang kalau terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI adalah yang membuat dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut
- Bahwa atas perbuatan tersebut sehingga terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah kardus kosong tulisan EPSON L3110, sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya
- Bahwa terdakwa dapat diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Malang pda hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO dengan cara awalnya terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO memberikan kepada terdakwa dua sampai tiga buku KIR yang sudah mati masa berlakunya, selanjutnya isinya dicabut lalu dibuang untuk diambil sampulnya saja.
- Bahwa selanjutnya isinya diganti dengan terlebih dahulu discan isi yang lama yang masa berlakunya sudah mati tersebut untuk kemudian hasil scan lalu dimasukkan ke dalam komputer
- Bahwa dengan komputer tersebut terdakwa merubah isi keterangan dan tanggal yang masa berlakunya sudah mati tersebut menjadi aktif kembali;
- Bahwa setelah data masuk kemudian dicetak menggunakan kertas HVS 80gr yang memiliki ketebalan yang sama dengan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang aslinya;
- Bahw benar kemudian hasil editan tersebut diprint menggunakan Printer Epson L3110;
- Bahwa selanjutnya hasil cetakan/print tersebut dimasukkan kembali ke dalam sampul Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang asli yang sudah mati masa berlakunya tersebut dengan cara dijahit dan dilem kembali;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut diambil oleh saksi AGUS HARIYANTO untuk diantar kepada pemesan, sesuai perintah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO
- Bahwa isi dalam Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Buku KIR) yang dibuat terdakwa tersebut isinya telah diubah dan tidak sesuai yang sebenarnya atau yang semestinya;
- Bahwa Buku KIR tersebut seharusnya di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
- Bahwa buku KIR tersebut oleh terdakwa bersama-sama terdakwa KARYAWANTO als. WANTO dibuat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- Bahwa untuk setiap Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO kepada setiap pemesan memberi harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO memberikan upah kepada terdakwa dalam setiap pembuatan satu buah Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut, yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu kalau melakukan uji kendaraan, setiap pemohon wajib membawa kendaraannya ke tempat pengujian;
- Bahwa selama tahun 2018 hingga diamankan telah membuat buku KIR model lama palsu sebanyak kurang lebih 400 buah salah satunya adalah milik saksi Sugeng Harijono;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat buku KIR model lama palsu adalah secara berasama-sama antara terdakwa dan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO;

2. Terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan buku KIR model lama yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ABDAL ROTOMY

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan terdakwa ABDAL ROTOMY diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, telah ditemukan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang kalau terdakwa adalah yang membuat dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri);
- Bahwa atas perbuatan tersebut sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah tersangka Jl. Adimulyo No.142 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- Bahwa terdakwa membuat dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu bersama-sama dengan terdakwa ABDAL ROTOMY;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa setelah ditemukan puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya di rumah terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dan terdakwa ABDAL ROTOMY bersama-sama melakukan pemalsuan Buku KIR model lama diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Malang
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABDAL ROTOMY diamankan karena diketahui membuat Buku KIR palsu model lama bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ABDAL ROTOMY ditemukan barang berupa 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah kardus kosong tulisan EPSON L3110, sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa ABDAL ROTOMY dapat diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 bertempat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama terdakwa ABDAL ROTOMY dengan cara awalnya terdakwa memberikan kepada terdakwa ABDAL ROTOMY dua sampai tiga buku KIR yang sudah mati masa berlakunya;
- Bahwa dari buku KIR yang lama dan masa berlakunya sudah mati tersebut, selanjutnya oleh terdakwa ABDAL ROTOMY isinya dicabut lalu dibuang untuk diambil sampulnya saja.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ABDAL ROTOMY isinya diganti dengan terlebih dahulu discan isi yang lama yang masa berlakunya sudah mati tersebut untuk kemudian hasil scan lalu dimasukkan ke dalam komputer
- Bahwa dengan komputer tersebut terdakwa ABDAL ROTOMY merubah isi keterangan dan tanggal yang masa berlakunya sudah mati tersebut menjadi aktif kembali;
- Bahwa setelah data masuk kemudian terdakwa ABDAL ROTOMY mencetak menggunakan kertas HVS 80gr yang memiliki ketebalan yang sama dengan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang aslinya;
- Bahwa selanjutnya hasil cetakan/print tersebut dimasukkan kembali oleh terdakwa ABDAL ROTOMY ke dalam sampul Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang asli yang sudah mati masa berlakunya tersebut dengan cara dijahit dan dilem kembali;
- Bahwa buku KIR tersebut oleh terdakwa bersama-sama terdakwa ABDAL ROTOMY dibuat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
- Bahwa untuk setiap Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut kepada setiap pemesan terdakwa memberi harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan upah kepada terdakwa ABDAL ROTOMY dalam setiap pembuatan satu buah Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut, yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa ABDAL ROTOMY
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa pemohon yang memesan buku KIR melalui terdakwa tidak pernah membawa kendaraannya ke tempat pengujian;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan terdakwa bersama-sama terdakwa ABDAI ROTOMY membuat buku KIR palsu sebanyak 3 sd 4 buah;
- Bahwa selama tahun 2018 hingga diamankan telah membuat buku KIR model lama palsu sebanyak kurang lebih 400 buah salah satunya adalah milik saksi Sugeng Harijono;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam
- b. 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch
- c. 1 (satu) buah kardus kosong tulisan EPSON L3110
- d. 19 (sembilan belas) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH.
 2. Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI.
 3. Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI.
 4. Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI.
 5. Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI.
 6. Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO.
 7. Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI.
 8. Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI.
 9. Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama MEGAWATI HELEN
 10. Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK HANDOYO.
 11. Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI.
 12. Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI.
 13. Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL.
 14. Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN.
 15. Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO.
17. Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO.
18. Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK ANSHORY.
19. Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI PURNOMO.

e. 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut :

1. Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH.
 2. Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO
 3. Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK.
- f. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan buku KIR model lama yang dilakukan terdakwa bersama-sama;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, telah ditemukan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu.
- Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang kalau para terdakwa adalah yang membuat dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri);
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut sehingga para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Malang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa membuat dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri);
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI ditemukan 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa benar setelah ditemukan puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya di rumah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI sehingga perbuatan terdakwa dan terdakwa ABDAL ROTOMY bersama-sama melakukan pemalsuan Buku KIR model lama diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Malang
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ABDAL ROTOMY ditemukan barang berupa 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah kardus kosong tulisan EPSON L3110, sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa benar terdakwa ABDAL ROTOMY dapat diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Malang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI bersama-sama terdakwa ABDAL ROTOMY dengan cara awalnya terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI memberikan kepada terdakwa ABDAL ROTOMY dua sampai tiga buku KIR yang sudah mati masa berlakunya;
- Bahwa benar dari buku KIR yang lama dan masa berlakunya sudah mati tersebut, selanjutnya oleh terdakwa ABDAL ROTOMY isinya dicabut lalu dibuang untuk diambil sampulnya saja.
- Bahwa benar selanjutnya oleh terdakwa ABDAL ROTOMY isinya diganti dengan terlebih dahulu discan isi yang lama yang masa berlakunya sudah mati tersebut untuk kemudian hasil scan lalu dimasukkan ke dalam komputer
- Bahwa benar dengan komputer tersebut terdakwa ABDAL ROTOMY merubah isi keterangan dan tanggal yang masa berlakunya sudah mati tersebut menjadi aktif kembali;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah data masuk kemudian terdakwa ABDAL ROTOMY mencetak menggunakan kertas HVS 80gr yang memiliki ketebalan yang sama dengan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang aslinya;
- Bahwa benar selanjutnya hasil cetakan/print tersebut dimasukkan kembali oleh terdakwa ABDAL ROTOMY ke dalam sampul Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang asli yang sudah mati masa berlakunya tersebut dengan cara dijahit dan dilem kembali;
- Bahwa benar buku KIR tersebut oleh terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI bersama-sama terdakwa ABDAL ROTOMY dibuat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
- Bahwa benar untuk setiap Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut kepada setiap pemesan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI memberi harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI memberikan upah kepada terdakwa ABDAL ROTOMY dalam setiap pembuatan satu buah Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut, yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa ABDAL ROTOMY
- Bahwa benar terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar pemohon yang memesan buku KIR melalui terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI tidak pernah membawa kendaraannya ke tempat pengujian;
- Bahwa benar dalam satu bulan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI bersama-sama terdakwa ABDAL ROTOMY membuat buku KIR palsu sebanyak 3 sd 4 buah;
- Bahwa benar selama tahun 2018 hingga diamankan para terdakwa telah membuat buku KIR model lama palsu sebanyak kurang lebih 400 buah salah satunya adalah milik saksi Sugeng Harijono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP Jo 55 (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



1. Barang siapa
2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Abdai Rotomy dan terdakwa 2. Karyawanto Als. Wanto Bin Supardi, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan para Terdakwa, terungkap bahwa para terdakwa telah membuat surat palsu pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Gajahmada RT.06 RW.02 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu salah satunya kartu uji Nomor Seri L 869021 atas

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



nama Sugeng Harijono. Bahwa benar perbuatan pemalsuan surat-surat berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu salah satunya kartu uji Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono, dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya terdakwa 2 memberikan kepada terdakwa 1 dua sampai tiga buku KIR yang sudah mati masa berlakunya. Bahwa dari buku KIR yang lama dan masa berlakunya sudah mati, selanjutnya oleh terdakwa 1 isinya dicabut lalu dibuang untuk diambil sampulnya saja. Bahwa oleh terdakwa 1 isinya diganti dengan terlebih dahulu discan isi yang lama yang masa berlakunya sudah mati tersebut untuk kemudian hasil scan lalu dimasukkan ke dalam komputer. Bahwa benar dengan komputer tersebut terdakwa 1 merubah isi keterangan dan tanggal yang masa berlakunya sudah mati tersebut menjadi aktif kembali, kemudian dicetak menggunakan kertas HVS 80gr yang memiliki ketebalan yang sama dengan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang aslinya. Bahwa kemudian hasil editan tersebut diprint menggunakan Printer Epson L3110, lalu hasil cetakan/print tersebut dimasukkan kembali oleh terdakwa 1 ke dalam sampul Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang asli yang sudah mati masa berlakunya tersebut dengan cara dijahit dan dilem kembali;

Menimbang, bahwa setelah selesai Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut diambil oleh saksi AGUS HARIYANTO untuk diantar kepada pemesan, sesuai perintah terdakwa 2, Bahwa isi dalam Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Buku KIR) palsu yang dibuat oleh terdakwa 1 tersebut isinya telah diubah dan tidak sesuai yang sebenarnya atau yang semestinya, dikarenakan Buku KIR tersebut seharusnya di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, namun dalam hal ini buku KIR tersebut oleh terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 dibuat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sedangkan untuk tanda tangan dan stempel yang ada pada Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut merupakan hasil dari scan isi buku KIR yang terdahulu;

Menimbang, bahwa setelah selesai Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut diberikan lagi kepada pemesan dan oleh pemesan digunakan untuk kelengkapan berkendara, Bahwa untuk setiap Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut terdakwa 2 kepada setiap pemesan memberi harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bahwa selanjutnya terdakwa 2 memberikan upah kepada terdakwa 1 dalam setiap pembuatan satu buah Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut, yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d 60.000,- (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga terdakwa 2 mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebenarnya para terdakwa tahu bahwa surat-surat tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan ahli atas nama Tutuk Handayani, SE.,MM selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagaimana surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Nomor : 551/1939/35.07.106/2020 tertanggal 25 September 2020 diperoleh kesimpulan, “ Dari perbedaan Kartu Uji diatas dapat dipastikan bahwa kartu uji Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono bukanlah kartu uji yang diterbitkan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, sehingga dapat dinyatakan teridentifikasi PALSU.”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu salah satunya kartu uji Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono yang dibuat oleh terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 dapat menimbulkan suatu hak sehingga setelah saksi SUGENG HARIJONO mendapatkan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 dan ada dalam kekuasaan saksi SUGENG HARIJONO selanjutnya Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 dipergunakan oleh saksi SUGENG HARIJONO untuk kelengkapan kendaraan miliknya, namun selanjutnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang karena Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono dibuat oleh terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa karena membuat surat palsu berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu salah satunya kartu uji Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono setelah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, ditemukan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu atas

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari Kabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehingga melaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang, sehingga selanjutnya diketahui kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu dibuat oleh para Terdakwa, salah satunya kartu uji Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono, sehingga menimbulkan suatu hak karena penguasaan atas surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa, bahwa benar dengan surat berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono yang dibuat oleh para terdakwa selanjutnya diserahkan kepada saksi SUGENG HARIJONO, Bahwa dengan diserahkannya Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 kepada saksi SUGENG HARIJONO adala dengan maksud untuk menimbulkan hak, sehingga setelah saksi SUGENG HARIJONO mendapatkan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 dan ada dalam kekuasaan saksi SUGENG HARIJONO selanjutnya dipergunakan untuk kelengkapan kendaraan miliknya.

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 tersebut oleh para terdakwa kepada saksi SUGENG HARIJONO dengan maksud telah menyuruh saksi SUGENG HARIJONO untuk menggunakan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsukan padahal tahu kalau Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 tersebut adalah palsu yang dibuat sendiri oleh para terdakwa, bukan dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa dengan surat berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat para terdakwa tersebut telah digunakan oleh saksi SUGENG HARJONO sehingga yang bersangkutan menggunakannya untuk kelengkapan atas kendaraan miliknya. Bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Tutuk Handayani, SE.,MM selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagaimana surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Nomor : 551/1939/35.07.106/2020 tertanggal 25 September 2020 diperoleh kesimpulan, “ Dari perbedaan Kartu Uji diatas dapat dipastikan bahwa kartu uji Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono bukanlah kartu uji yang diterbitkan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5.Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, terungkap bahwa dalam melakukan pemalsuan surat berupa Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu Nomor Seri L 869021 atas nama Sugeng Harijono dilakukan terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 dengan pembagian peran sebagai berikut, dimana terdakwa 2 memberikan kepada terdakwa 1 dua sampai tiga buku KIR yang sudah mati masa berlakunya, dari buku KIR yang lama dan masa berlakunya sudah mati, selanjutnya isinya dicabut lalu dibuang untuk diambil sampulnya saja, kemudian isinya diganti dengan terlebih dahulu discan isi yang lama yang masa berlakunya sudah mati tersebut untuk kemudian hasil scan lalu dimasukkan ke dalam komputer, lalu dengan komputer tersebut terdakwa 1 merubah isi keterangan dan tanggal yang masa berlakunya sudah mati tersebut menjadi aktif kembali, kemudian dicetak menggunakan kertas HVS 80gr yang memiliki ketebalan yang sama dengan Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang aslinya, kemudian hasil editan tersebut diprint menggunakan Printer Epson L3110 oleh terdakwa 1, lalu hasil cetakan/print tersebut dimasukkan kembali oleh terdakwa 1 ke dalam sampul Kartu Uji Berkala (Buku KIR) yang asli yang sudah mati masa berlakunya tersebut dengan cara dijahit dan dilem kembali, kemudian setelah selesai Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut diambil oleh saksi AGUS HARIYANTO untuk diantar kepada pemesan, sesuai perintah terdakwa 2;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tanda tangan dan stempel yang ada pada Kartu Uji Berkala (Buku KIR) palsu tersebut merupakan hasil dari scan isi buku KIR yang terdahulu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 KUHP Jo 55 (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Abdai Rotomy telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Abdai Rotomy tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Abdai Rotomy ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Abdai Rotomy tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Karyawanto als Wanto Bin Supardi dalam perkara tidak dilakukan penahanan maka mengenai penahanan terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam
- b. 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch
- c. 1 (satu) buah kardus kosong tulisan EPSON L3110
- d. 19 (sembilan belas) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH.
 2. Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI.
 3. Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI.
 4. Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI.
 5. Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO.
 7. Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI.
 8. Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI.
 9. Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama MEGAWATI HELEN
 10. Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK HANDOYO.
 11. Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI.
 12. Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI.
 13. Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL.
 14. Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN.
 15. Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI.
 16. Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO.
 17. Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO.
 18. Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK ANSHORY.
 19. Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI PURNOMO.
- e. 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut :
1. Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH.
 2. Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO
 3. Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK.
- f. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958.

Akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan Negara

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa para telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa sopan di depan persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 KUHP Jo 55 (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Abdai Rotomy dan Terdakwa 2 Karyawanto als. Wanto Bin Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan surat secara bersama-sama "** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. Abdai Rotomy dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Terdakwa 2. Karyawanto als. Wanto Bin Supardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. Abdai Rotomy dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. Abdai Rotomy tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit CPU tanpa merk warna hitam
 - b. 1 (satu) unit monitor merk AOC warna hitam ukuran 14 inch
 - c. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1. Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI.
3. Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI.
4. Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI.
5. Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI.
6. Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO.
7. Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI.
8. Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI.
9. Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama MEGAWATI HELEN
10. Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK HANDOYO.
11. Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI.
12. Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI.
13. Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL.
14. Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN.
15. Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI.
16. Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO.
17. Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO.
18. Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK ANSHORY.
19. Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI PURNOMO.
- e. 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH.
 2. Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO
 3. Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK.
- f. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958.
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H, M.H dan Guntur Nurjadi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman, SH, M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H, M.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, SH, M.Hum.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)